

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: [REDACTED]

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pejabat : Ahmad Faizal

Dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Buah Batu berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 254 Bandung

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat**

Alamat : **Jalan Ternate Nomor 2 Kota Bandung**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah **Rp. 227.046.680,-** (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **Pekerjaan Gedung Center Of Exellent Assessment Center** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan No. 01/RT.03.01/SPPBJ/09.0011_BKD/2024 tanggal 21 Maret 2024, apabila:

Nama : **PT. Intra Indotama Karya**

Alamat : **Jl. Saturnus Timur X No. 6, Kota. Bandung**

No Rekening : [REDACTED]

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender, dari tanggal 25 Maret 2024 s.d 12 Juli 2024.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindah tangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Dikeluarkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 Maret 2024

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan BANTEN, Tbk
CABANG BUAH BATU



Ahmad Faizal
Pemimpin Cabang